PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI DENDA, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WONOCOLO SURABAYA PADA TAHUN 2015

SKRIPSI

Oleh :

AJENG WULANDARI

13023066/FEB/AK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2020

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI DENDA, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WONOCOLO SURABAYA PADA TAHUN 2015

SKRIPSI

Oleh :

AJENG WULANDARI

13023066/FEB/AK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2020

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI DENDA, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WONOCOLO SURABAYA PADA TAHUN 2015

Yang diajukan

AJENG WULANDARI

13023066/EK/AK

Telah disetujui untuk ujian skripsi oleh

Pembimbing I

Drs. Masyhad, M.Si.,Ak, CA Tanggal: 06-07-2020

NIDN. 0026105502

Pembimbing II

Syafi'I, SE., M.Ak Tanggal: 7/7 20

NIDN. 0705087302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Hj. Siti Rosyafah Dra.Ec.,MM

NIDN. 0703106403

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI DENDA, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WONOCOLO SURABAYA PADA TAHUN 2015

Disusun oleh
AJENG WULANDARI
13023066/EK/AK

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada tanggal 15 Juli 2020

Pembimbing I

Drs. Masyhad, M.Si.,Ak, CA
NIDN. 0026105502

Pembimbing II

Syafi'i, SE., M.Ak
NIDN. 0705087302

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM
NIDN. 0703106403

Sekretaris

Nur Lailiyatul Inayah, SE., M. Ak
NIDN. 0713097401

Anggota

Drs. Masyhad, M.Si.,Ak, CA
NIDN. 0026105502

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra.Ec.,MM
NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ajeng Wulandari
Tempat Tanggal Lahir	: Sidoarjo, 19 Desember 1994
Nomor Induk Mahasiswa (NIM)	: 13023066
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Alamat Rumah	: Jl. Jatisari No 40 RT 03/RW 04 Pepelegi, Waru, Sidoarjo
Nomor Telp / HP	: 082131362277
Pekerjaan / Jabatan	: Karyawan Swasta

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul :

"PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI DENDA, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WONOCOLO SURABAYA PADA TAHUN 2015"

Adalah benar – benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan

Surabaya, 15 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan

Ajeng Wulandari

NIM 13023066

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya Pada Tahun 2015".

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Edy Prawoto, SH, M.Hum, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya yang sudah mefasilitasi dan menyediakan tempat untuk mencari ilmu dilingkungan Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Ros yafah. Dra. Ec.. MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Arief Rahman, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA, selaku dosen pembimbing pertama saya yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, nasihat, petunjuk serta arahan sejak awal penulisan hingga selesainya skripsi.

5. Bapak Syafi'I, SE., M.Ak, selaku dosen pembimbing kedua saya yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, nasihat, petunjuk serta arahan sejak awal penulisan hingga selesainya skripsi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah menuaikan kewajibannya dalam menyam paikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
7. KPP Wonocolo yang telah memberikan tempat izin penelitian, bantuan, bimbingan, dan kerjasamanya.
8. Kepada orang tua saya, Ibuku tercinta yang telah melahirkanku ke dunia dan tiada henti-hentinya memotivasi dengan doanya dan ketulusan merawatku hingga saat ini. Serta Ayahku tersayang, yang selalu memotivasi untuk selalu mengutamakan pendidikan, yang telah mencurahkan seluruh tenaganya untuk membiayai saya sampai lulus dan bisa menyandang gelar sarjana.
9. Kakak dan adikku tersayang yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
10. Suamiku tersayang yang sudah mendukung dan membantu dalam pembuatan skripsi ini.
11. Sahabatku Gina dan almarhumah Sayyidah yang sudah memberikan semangat serta dukungannya agar skripsi ini bisa selesai.
12. Teman-teman fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Angkatan tahun 2013, semoga silaturahmi tetap terjalin dengan baik.
13. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah telah membantu terselesainya skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN……..**iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
ABSTRAK ..... **xiii**
ABSTRACT ..... **xiv**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 12
1.3 Tujuan Penelitian 13
1.4 Manfaat Penelitian 13
1.5 Sitematika Penelitian 14
BAB II **16**
TINJAUAN PUSTAKA **16**
2.1. Penelitian Terdahulu 16
2.2 Landasan Teori 18
2.2.1 Teori Perpajakan 18
2.2.2 Pengertian Pemahaman Peraturan Pajak 21
2.2.3 Pengertian Sanksi Denda Pajak 23
2.2.4 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 26
2.3 Kerangka Konseptual 29
2.4 Hipotesis Penelitian 30
2.4.1 Pengaruh antara Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 30
2.4.2 Pengaruh antara Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 30

2.4.3 Pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 31
2.4.4 Pengaruh antara Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, Kesadaran Wajib Pajak. Terhadap kepatuhan wajib Pajak 32
BAB III 34
METODE PENELITIAN 34
3.1 Kerangka Proses Berfikir 34
3.2 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel 35
3.2.1 Pengukuran Variabel 38
3.2.2 Desain Instrumen Penelitian 38
3.3 Teknik Penentuan Populasi, Besar Sampel 40
3.3.1 Populasi 40
3.3.2 Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 41
3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 42
3.4.1 Lokasi Penelitian 42
3.4.2 Waktu Penelitian 42
3.5 Pengumpulan Data 42
3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 42
3.5.2 Jenis Data 43
3.6 Pengujian Data 43
3.6.1 Uji Validitas 43
3.6.2 Uji Reliabilitas 44
3.6.3 Uji Asumsi Klasik 45
3.7 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis 46
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif 46
3.7.2 Uji Kualitas Data 47
3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda 47
3.7.4 Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*) 48
3.7.5 Uji Koefisien Determinasi Berganda 49
3.7.6 Uji t 49
BAB IV 51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 51

4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian 52
4.2.1 Deskripsi Variabel Penelitian 52
4.2.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 53
4.2.3 Uji Asumsi Klasik 56
4.2.4 Deskripsi Hasil Penelitian 60
4.2.5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 64
4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis 66
4.4 Pembahasan 71
BAB V 74
SIMPULAN DAN SARAN 74
5.1 Simpulan 74
5.2 Saran 74
DAFTAR PUSTAKA 75
LAMPIRAN 78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dan Sekarang 18

Tabel 3. 1 Desain Instrumen Penelitian 40
Tabel 3. 2 Skala Likert 41

Tabel 4. 1 Distribusi Jenis Kelamin Responden 51
Tabel 4. 2 Distribusi Pendidikan Responden 52
Tabel 4. 3 Kategori Jawaban Berdasarkan Interval Kelas 53
Tabel 4. 4 Uji Validitas 54
Tabel 4. 5 Uji Reliabilitas 55
Tabel 4. 6 Uji Normalitas 57
Tabel 4. 7 Perhitungan Multikolinieritas 58
Tabel 4. 8 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Variabel Pemahaman Peraturan Pajak (X1) 60
Tabel 4. 9 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Variabel Sanksi Denda (X2) 61
Tabel 4. 10 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) 62
Tabel 4. 11 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) 63
Tabel 4. 12 Hasil Per Hitungan Regresi Linier Berganda 64
Tabel 4. 13 Uji Kelayakan Model (Goodness Of Fit) 67
Tabel 4. 14 Koefisien Determinasi Berganda (R2) 68
Tabel 4. 15 Perhitungan Uji t 69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Proses Berfikir 34

Gambar 4. 1 Grafik Distribusi Normal 56
Gambar 4. 2 Uji Heteroskedastisitas 59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita Acara Revisi Skripsi…….78

Lampiran 2 Berita Acara Ujian Proposal…….……...80

Lampiran 3 Kartu Bimbingan Skripsi…….81

Lampiran 4 Tabel Kuisioner……82

Lampiran 5 Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Universitas……..85

Lampiran 6 Surat Ijin Penelitian dari KPP Wonocolo……..…..86

ABSTRAK

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI DENDA, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WONOCOLO SURABAYA PADA TAHUN 2015

Oleh

AJENG WULANDARI

Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi denda, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya pada tahun 2015. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Wonocolo Surabaya.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposing Sampling*. Data penelitian bersumber dari data primer yang diperoleh langsung dengan wawancara kepada responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis uji hipotesis, sedangkan pengolahan data menggunakan SPSS versi 22.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak, sanksi denda, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Peraturan pajak, sanksi denda, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

THE EFFECT OF UNDERSTANDING TAX REGULATIONS, TAX PENALTIES, AND TAXPAYERS AWARENESS ON PERSONAL TAXPAYER COMPLIANCE IN THE TAX OFFICE OF WONOCOLO SURABAYA IN 2015

By

AJENG WULANDARI

This study aims to analyze the understanding of tax regulations, tax penalties, and taxpayers awareness on personal taxpayer compliance. This study located in the KPP Wonocolo Pratama Surabaya on 2015. The repondents in this study was the individual taxpayer requested at tax office pratama wonocolo.

The sampling technique in this study used Purposing Sampling method. Research data sourced from primary data obtained directly by interviews with respondents. Data analysis method using hypothesis test, while data processing using SPSS version 22.

The results of this study shows the understanding of tax regulations, tax penalties, and taxpayer awareness influence a positive effect on the compliance of individual taxpayers.

Keywords : Tax Regulations, Tax Penalties, Taxpayer Awarenes, Compliance Taxpayer.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara, dan struktur penerimaan negara sudah bergeser dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Hakekatnya pemungutan pajak oleh negara merupakan wujud dari rasa pengabdian, kewajiban dan partisipasi rakyat, yang dalam hal ini sebagai wajib pajak untuk secara langsung dan bersama- sama melaksanakan kewajiban perpajakannya guna membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk menggali potensi sumber penerimaan pajak (Hendarsyah, 2009 : 1).

Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai banyak kendala, antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, wajib pajak membayar pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya, dan juga kendala dari wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuan dengan benar dan lengkap. Dipihak lain terdapat perusahaan yang kurang patuh terhadap wajib pajak dikarenakan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat dan gaya hidup yang

semakin modern, dapat mengacu pada wajib pajak untuk tidak melakukan pembayaran pajak bahkan pula melaporkan setoran pajak, maka dari itu wajib pajak untuk tertib dalam membayar pajak agar penerimaan negara dapat meningkat sesuai target yang telah ditentukan.

Menurut (Mardiasmo 2016:3), Salah satu faktor yang juga ikut menentukan tinggi rendahnya kepatuhan adalah besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak, yang dalam literature disebut sebagai *compliance cost*. Sedangkan, biaya yang dikeluarkan fiskus dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsinya disebut sebagai *administrative cost time out* adalah waktu yang terpakai oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari waktu yang terpakai untuk membaca formulir SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dan buku petunjuknya, waktu untuk berkonsultasi dengan akuntan dan konsultan pajak untuk mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), serta waktu yang terpakai untuk pergi dan pulang ke kantor pajak. Pemungutan pajak oleh negara merupakan wujud dari rasa pengabdian, kewajiban dan partisipasi rakyat, yang dalam hal ini sebagai wajib pajak untuk secara langsung dan bersama–sama melaksanakan kewajiban perpajakannya guna membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional.

Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah *self assessment system,* yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh wajib pajak sendiri yang dilakukannya dalam SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). Dengan sistem tersebut wajib pajak mendapatkan beban yang berat dikarenakan harus melaporkan

semua data yang relevan dalam surat pemberitahuan yaitu menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang, dan melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang. Tingkat pemahaman wajib pajak pada pelaksanaan *self assessment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar dan melaporkannya.

1. Kewajiban menghitung sendiri pajak yang terutang adalah ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, wajib pajak menghitung sendiri pajak yang terutang dan dilakukan pada setiap akhir tahun dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
2. Kewajiban membayar pajak dijelaskan dalam pasal 12 ayat (1) UU KUP No. 28, Tahun 2007 bahwa wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diketahui bahwa pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Pembayaran atau penyetoran pajak melalui kantor pos atau bank persepsi yang telahditunjukan oleh menteri keuangan.
3. Kewajiban melaporkan berarti bahwa wajib pajak harus atau wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke KPP setempat tepat waktu. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, diketahui bahwa untuk pelaporan pajak menggunakan surat pemberitahuan (SPT).

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada subjek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Secara umum, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak berdasarkan sistem *self assessment* adalah :

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Membayar dan melaporkan pajak penghasilan dan pajak lainnya.

Pemahaman wajib pajak adanya kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat dalam memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman tentang peraturan perpajakan akan memudahkan wajib pajak dalam meslaksanakan kewajiban wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Penerapan Sanksi Denda Pajak merupakan salah satu hal penting dalam proses pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan adanya pemberian sanksi tersebut maka wajib pajak orang pribadi akan lebih tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak. Dalam hal ini aparat Pemerintahan juga diharapkan dalam penerapan sanksi tersebut harus dilakukan kepada semua warga

masyarakat yang tidak tepat dalam pembayaran Pajak. Sehingga masyarakat akan lebih taat dan memperhatikan sanksi denda yang dilakukan pemerintahan agar Wajib Pajak Orang Pribadi lebih teratur.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya.

Sanksi Adminitrasi berupa denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak / kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Penghitungan bunga utang pada umumnya

menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Paiak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga. Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian.

Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak.Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda.Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

Sanksi Pidana atau Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Selanjutnya, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan, tindak kejahatan adalah tindakan

dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu sepuluh tahun terlampaui.Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu sepuluh tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama sepuluh tahun. Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) sebagai hukum pajak formal.Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana.Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada.

Pengertian Wajib Pajak pada sebagian orang bisa jadi berbeda dengan yang dimaksud dalam ketentuan Undang-undang.Berdasarkan pengalaman saya ketika berjumpa dengan Wajib Pajak, kebanyakan memahami bahwa Wajib Pajak adalah orang yang sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan wajib untuk membayar pajak.Sebenarnya betul juga pemahaman seperti itu, namun berbeda dengan pengertian Wajib Pajak menurut undang-undang. Perpajakan di indonesia diatur dalam undang-undang termasuk definisi-definisi mendasar seperti “wajib pajak”. Istilah “wajib pajak” di indonesia digunakan sebagai sebutan untuk seseorang maupun badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.BerdasarkanUndang-

undang nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 disebutkan pengertian Wajib Pajak yaitu

"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan".

Pengertian undang-undang di atas tidak disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang yang sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) saja dan wajib untuk membayar pajak, karena pengertian yang terkandung di dalam pasal di atas orang yang belum memiliki NPWP pun dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak apabila benar-benar sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Dalam hal ini Peneliti membahas tentang Wajib pajak Orang Pribadi (WPOP) yang dimaksud Wajib Pajak Orang Pribadi disini sudah jelas hanya seorang semata (pribadi) yang mempunyai kategori seperti Orang Pribadi (Induk) yaitu terdiri dari wajib pajak belum menikah, dan suami sebagai kepala keluarga, Hidup Berpisah (HB) yaitu wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (cerai), Pisah Harta (PH) yaitu suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, Memilih Terpisah (MT) yaitu wanita kawin selain kategori Hidup Berpisah dan Pisah harta yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya dan Warisan Belum terbagi (WBT) sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

Kesadaran wajib pajak Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor–faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati.Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah.Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan.wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela.Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan, Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara, Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara, Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela, Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Dengan demikian berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu:

1. Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP

Pratama Cilacap" oleh Arum Harjanti Puspa (2012). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh denda, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara" oleh Nurmiati (2014). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel denda tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, kondisi keuangan, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak" (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di kota Semarang) oleh Agus Nugroho (2014). Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan Dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Wonocolo" Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak badan dan pelayanan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam

penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Wonocolo.

Perbedaan hasil penelitian diatas membuat peneliti tertarik untuk kembali meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah peneliti memilih pelaksanaan pemahaman peraturan pajak, sanksi denda pajak, dan kesadaran wajib pajak sebagai faktor – faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan wajib pajak orang pribadi sebagai objek penelitian dikarenakan fakta bahwa belum tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Wajib pajak orang pribadi yang dipilih adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Wonocolo. Hal ini dikarenakan untuk tahun 2015 KPP Pratama Wonocolo menargetkan penerimaan pajaknya sebesar 86,7Persen. Target ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang menargetkan penerimaan pajaknya sebesar berapa 79,3persen.Target penerimaan pajak yang tinggi, seharusnya sesuai dengan kepatuhan wajib pajak yang tinggi pula.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya ditengah berbagai kemudahan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak melalui pelayanan oleh fiskus serta pemberian penyuluhan untuk memberikan pengetahuan tentang pajak dan pelaksanaan sanksi perpajakan yang masih sangat rendah menyiratkan masih terdapat ketidak seimbangan antara langkah yang diambil oleh DJP dengan tanggapan yang diberikan orang pribadi

itu sendiri. Berbagai kemungkinan dapat timbul dalam hal ini, pertama seluruh langkah yang diambil oleh DJP belum maksimal, dan yang kedua kesadaran dari wajib pajak atas kewajibannya kepada negara memang sangat jauh dari harapan. Jika dilakukan pengoptimalan dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka akan meningkatkan pendapatan negara dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian masalah ini dengan judul : "**Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya Pada Tahun 2015."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Wonocolo Surabaya pada tahun 2015 ?
2. Apakah pengenaan sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Wonocolo Surabaya pada tahun 2015 ?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Wonocolo Surabaya pada tahun 2015 ?
4. Apakah pemahaman peraturan pajak, sanksi denda dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara bersama – sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Wonocolo Surabaya pada tahun 2015 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Wonocolo pada tahun 2015.
2. Pengaruh Sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Wonocolo pada tahun 2015.
3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Wonocolo pada tahun 2015.
4. Pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi denda dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Wonocolo pada Tahun 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa pihak yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi KantorPelayanan Pajak dalam meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak

2. Bagi Peneliti

   Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang diperoleh selama kuliah, sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di masyarakat.

3. Bagi Universitas

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi pihak Universitas dan juga sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh Peneliti.

1.5 Sitematika Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang utuh, maka dalam Penelitiannya akan dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan penelitian dan manfaaat penelitian serta sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual (disertai narasi dasar teorinya) dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diulas mengenai metode penelitian yang meliputi kerangka proses berpikir, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik penentuan populasi, besar sampel dan teknik pengambilan sampel, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian data, teknik analisis data dan uji hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari diskripsi obyek penelitian, data dan diskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian dan pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan yang telah dicapai untuk menjawab tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu juga diberikan beberapa usulan atau saran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

1. Dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap" oleh Arum Harjanti Puspa (2012). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh denda, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara" oleh Nurmiati (2014). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel denda tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, kondisi keuangan, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan

terhadap kepatuhan wajib pajak" (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di kota Semarang) oleh Agus Nugroho (2014). Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan Dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Wonocolo" Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana pengaruh kesadran wajib pajak badan dan pelayanan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Wonocolo.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang.

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Arum Harjanti Puspa (2012)	Sama sama menggunakan sanksi denda dan kesadaran wajib pajak	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel bebas. Untuk penelitian yang sebelumnya menggunakan Pelayanan Fiskus Sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan.
2.	Nurmiati (2014)	Sama sama menggunakan variabel	Pada penelitian sebelumnya menggunakan

		sanksi denda dan kesadaran wajib pajak	variable bebas independen (menggunakan kualitas pelayanaan fiskus, & kondisi keuangan), sedangkan dalam penelitian ini tidak menggunakan.
3.	Agus Nugoroho (2014)	Sama sama memiliki pengaruh positif	Variabel bebas yang digunakan penelitian terdahulu adalah pelayanan pajak, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan pelayanan pajak sebagai variable bebasnya.
4.	Artiningsih (2015)	Sama – sama memiliki pengaruh positif	Penelitian terdahulu menggunakan dua variable bebas (variabel dependen), sedangkan penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Perpajakan

2.2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dalam pasal 1 dinyatakan bahwa "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

> Menurut (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:35) pengertian pajak adalah : "pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pegeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Menurut (Resmi, 2014:1) "pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mangkoesoebroto (1998:181) "pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak progratif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya."

Menurut (Mardiasmo 2016:3), pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada negaranya berdasarkan Undang-Undang atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang bisa dipaksakan dan yang langsung dapat ditunjuk serta digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum.

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

   Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayaipengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

   Pajak berfungsi sebagai alat untuk pengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), Pemungutan pajak harus memenuhi syarat berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

   Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).

   Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

   Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

2.2.1.4 Definisi Wajib Pajak

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Pengertian Pemahaman Peraturan Pajak

2.2.2.1 Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan sesuatu.

> Menurut Adiasa Nirawan (2013:27) pemahaman peraturan perpajakan adalah "suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lain sebagainya. Ketika seorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan".

2.2.2.2 Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu :

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

   Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta pelaporan pajak.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

   Sistem perpajakan di indonesia yang diterapkan saat ini adalah *self asessment system,* yaitu : pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dam melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan.
3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

   Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

a) Fungsi penerimaan (*Budgeter*) pajak berfungsi sebagai sumber dana yang di peruntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contohnya dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
b) Fungsi Mengatur (*Reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban di bidang ekonomi dan sosial.Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan adanya PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

2.2.3 Pengertian Sanksi Denda Pajak

2.2.3.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo, (1997: 42). Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan. Sebagaiamana dimaklumi suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud. Pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud yang

kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yangterhukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.

2.2.3.2 Macam-macam Sanksi Perpajakan

Undang-Undang Perpajakan terdapat dua macam sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam pelaksanaannya, seorang wajib pajak dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein (2000: 109).

1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada Negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.

2) Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara

a) Denda Pidana Sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.

b) Pidana Kurungan Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkankepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan

dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

c) Pidana Penjara Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

2.2.3.3 Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut M. Zain (2016:87) persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dapat diukur dengan:

1) Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. Sanksi perpajakan yang cukup berat digunakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan-aturan perpajakan atau Undang-Undang yang telah ditetapkan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
2) Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak yang dikenai sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama.
3) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Maksud dari sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi adalah untuk

menghukum wajib pajak yang dikenai sanksi tanpa toleransi atau keringanan sanksi atau hukuman apapun sehingga mereka akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama.

2.2.4 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut M. Zain (2010:40) kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Ada dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai undang-undang.

2.2.4.2 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Istilah wajib pajak patuh sudah resmi digunakan dalam undang-undang perpajakan 2000. Setelah lebih dari lima tahun absen, direktorat jendral kembali memberikan penghargaan kepada wajib pajak. Bedanya, dahulu penghargaan diberikan kepada wajib pajak besar yaitu wajib pajak yang secara nominal membayar pajak terbesar, baik untuk kategori orang pribadi maupun badan. Tetapi, kini penghargaan tersebut diberikan kepada wajib pajak patuh yaitu wajib pajak yang memenuhi sejumlah kriteria kepatuhan. Penghargaan kepada wajib pajak besar dihentikan karena banyak yang kritik bahwa penghargaan yang diberikan kepada pembayar pajak terbesar belum tentu benar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penghargaan seharusnya diberikan kepada wajib pajak yang patuh, bukan berdasarkan nilai yang dibayarkannya. Kriteria wajib pajak patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.2.4.3 Pencabutan Wajib Pajak Patuh

Surat Penetapan Wajib Pajak Patuh dicabut oleh Kepala Kantor Wilayah setelah mempertimbangkan usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dalam hal memenuhi kriteria pembatalan yaitu:

a. Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atau dilakukan tindakan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
b. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut
c. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau
d. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

2.2.4.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Eliyani (2006), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat di definisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kewajiban pajaknya tepat pada waktunya, mengisi formulir secara benar, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa unsure pemaksaan. Berikut adalah indikator kepatuhan wajib pajak :

1. Kewajiban kepemilikan NPWP.
2. Penyampaian SPT
3. Pembayaran Pajak
4. Pelaporan Pembayaran Pajak.

Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung, ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukan SPT maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka dapat disusun paradigma penelitian sebagai berikut :

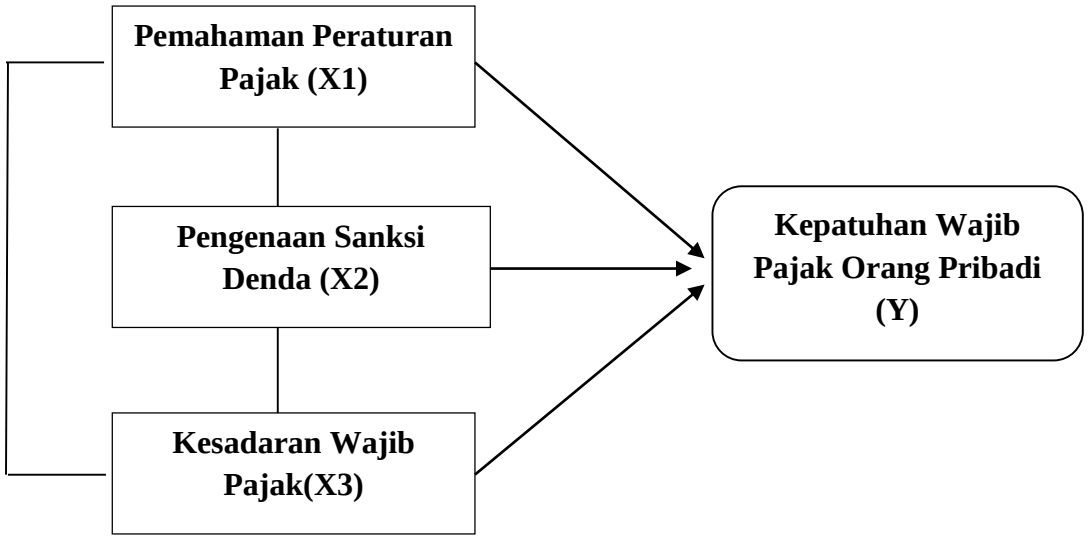

Keterangan :

X1 = Pemahaman Peraturan Pajak

X2 = Sanksi Denda

X3 = Kesadaran Wajib Pajak

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

⟶ = Pengaruh interaksi masing-masing variabel X terhadap Ys

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh antara Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat terpenuhi dengan baik apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat Adiasa Nirawan. (2013 : 27).

2.4.2 Pengaruh antara Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo, MBA., AK. (1997 : 42), Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar.

Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karenapajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah adanya sanksi denda. Sanksi Denda bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Oleh sebab itu, sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi denda yang secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajibannya. Jika wajib pajak memahami sanksi denda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menyebabkan wajib pajak lebih patuh dan terhadap kesadarannya dalam membayarkan serta menyetorkan pajak.

2.4.3 Pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum perpajakan di mana disebutkan bahwa hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari pengecualian, baik di mana saja siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa dilakukannya pemeriksaan. Hal paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak

untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Ketidakmauan wajib pajak melakukan kewajiban tersebut adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara, bukanlah pekerjaan yang ringan. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.4.4 Pengaruh antara Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, Kesadaran Wajib Pajak. Terhadap kepatuhan wajib Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya mengenai pemahaman peraturan pajak yang masih minim, ditambah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai sanksi denda yang berlaku dan masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan di mana kurangnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pajak itu sendiri sebagai sumber pembiayaan negara. Penelitian ini berfokus pada ketiga faktor diatas yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan tujuan untuk mengevalusi dan mengetahui penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Wonocolo Tahun 2015.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa:

1. H1 : Terdapat pengaruh positif antara pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo pada tahun 2015.
2. H2 : Terdapat pengaruh positif antara sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak orang pibadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo pada tahun 2015.

3. H3 : Terdapat pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo pada tahun 2015.
4. H4 : Terdapat pengaruh positif antara pemahaman peraturan pajak, sanksi denda, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo pada tahun 2015.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berfikir

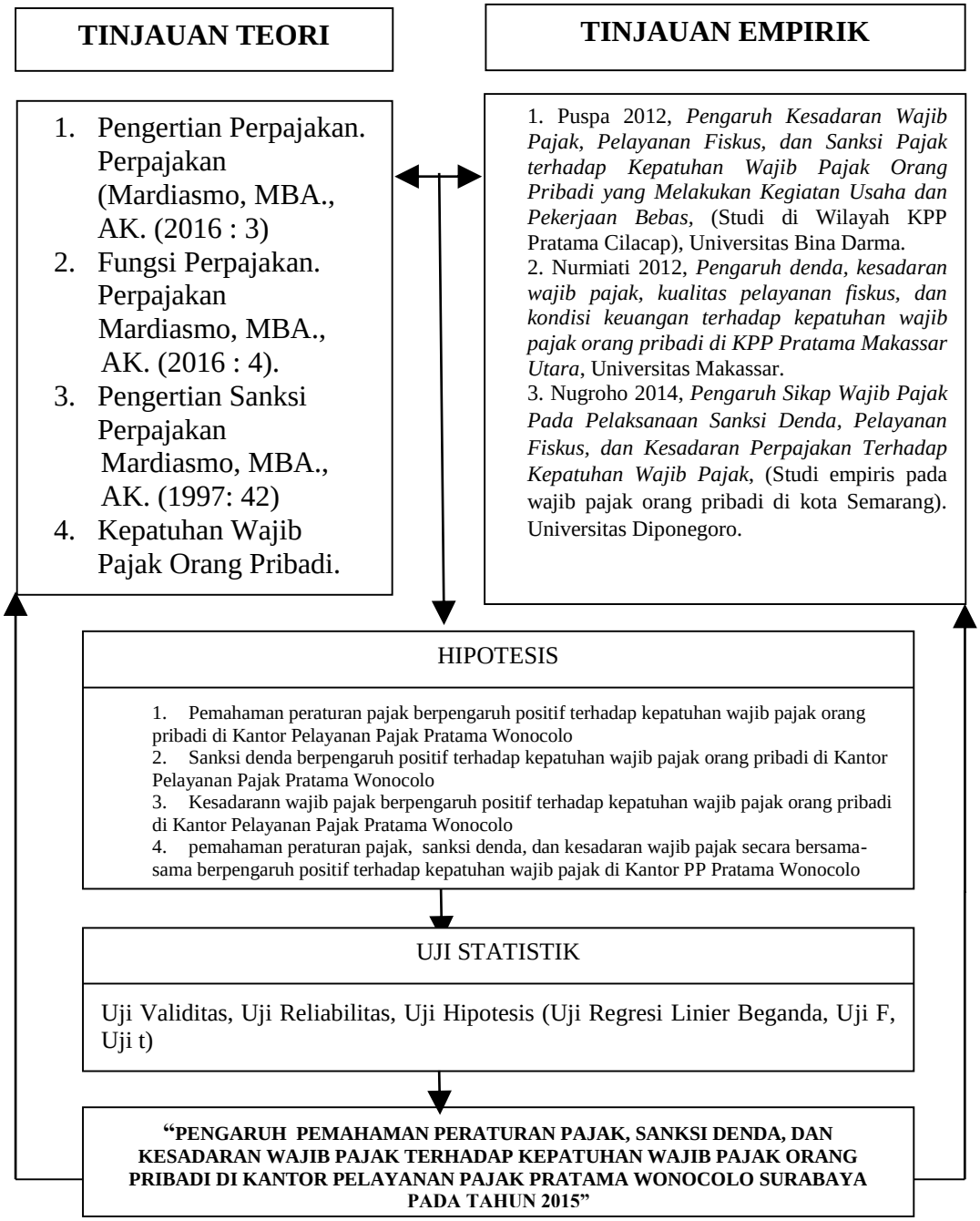

Gambar 3. 1 Kerangka Proses Berfikir

Gambar 3.1

Kerangka Proses Berfikir

Sumber : Data diolah Peneliti (2017)

3.2 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat, adapun identifikasi variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dalam penelitian ini digunakan dua variabel yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, antara lain variabel bebas (X), dan variabel terikat (Y). Untuk memudahkan dalam menganalisa data, berikut ini merupakan defenisi konsep variabel penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. **X (Variabel Bebas)**

Menurut (Sugiyono, 2012:39) variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

A. **Pemahaman Peraturan Pajak**

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu :

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain

mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta pelaporan pajak.

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di indonesia.

   Sistem perpajakan di indonesia yang diterapkan saat ini adalah *self asessment system*, yaitu :pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dam melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan.

3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

   Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

   a) Fungsi penerimaan (*Budgeter*) pajak berfungsi sebagai sumber dana yang di peruntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contohnya dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

   b) Fungsi Mengatur (*Regule*r), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban di bidang ekonomi dan sosial.Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan adanya PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

B. Sanksi Perpajakan

Menurut M. Zain (2008:87) persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dapat diukur dengan:

1) Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.

Sanksi perpajakan yang cukup berat digunakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan-aturan perpajakan atau Undang-Undang yang telah ditetapkan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

2) Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak yang dikenai sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama.
3) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Maksud dari sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi adalah untuk menghukum wajib pajak yang dikenai sanksi tanpa toleransi atau keringanan sanksi atau hukuman apapun sehingga mereka akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama.

C. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Manik Asri (2009:87) persepsi kesadaran wajib pajak dapat diukur dengan:

1. Mengetahui adanya undang – undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

2. Y (Variabel Terikat)

Menurut (Sugiyono, 2012:39) variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

A. **Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut Eliyani (2006), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat di definisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kewajiban pajaknya tepat pada waktunya, mengisi formulir secara benar, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa unsure pemaksaan. Berikut adalah indicator kepatuhan wajib pajak :

1. Kewajiban kepemilikan NPWP.
2. Pembayaran Pajak
3. Pelaporan Pembayaran Pajak.

3.2.1 Pengukuran Variabel

Menurut Sugiyono (2008:93) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang untuk mengukur fenomena sosial dalam penelitian. Fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti selanjutnya disebut variabel penelitian. Dengan skala likert, maka variabel yang diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan tolak ukur untuk menyusun item-item instrument yang berupa pertanyaan.

3.2.2 Desain Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:102) “Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang dialami”. Secara spesifik ini disebut variabel yang teruji validitas dan reliabilitasnya.

Desain kuesioner yang digunakan untuk memudahkan peneliti menjawab variabel atau indikator yang berbentuk item yang akan digunakan sebagai kuesioner.

Tabel 3.1

Desain Instrumen Penelitian

Variabel Pelitian (X/Y)	Indikator	Instumen Pertanyaan
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	1. Kewajiban kepemilikan NPWP. 2. Pembayaran Pajak. 3. Pelaporan pembayaran pajak.	1. Kepemilikan NPWP untuk wajib pajak orang pribadi 2. Pembayaran pajak secara teratur oleh wajib pajak orang pribadi 3. Kepatuhan pelaporan oleh wajib pajak setelah pembayaran pajak.
Pemahaman peraturan pajak (X_1)	1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum & tata cara perpajakan. 2. Pengetahuan mengenai system perpajakan di Indonesia. 3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.	4. Wajib Pajak mengetahui mengenai ketentuan umum dan cara perpajakan. 5. Wajib Pajak mengetahui mengenai sistem perpajakan. 6. Wajib pajak mengetahui mengenai fungsi perpajakan.

Sanksi Denda (X_2)	1. Sanksi perpajakan dikenakan bagi pelanggar aturan cukup berat. 2. Pengenaan sanksi pajak yg cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak. 3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.	7. Wajib pajak mengetahui segala sanksi perpajakan apabila melanggarnya 8. Wajib pajak setuju dengan sanksi pajak yang ada. 9. Wajib pajak tidak mempunyai toleransi atas sanksi pajak
Kesadaran Wajib Pajak (X_3)	1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. 2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara. 3. Menghitung, dan membayar pajak.	10. Wajib Pajak sudah mengetahui tentang undang - undang perpajakan. 11. Wajib Pajak mengetahui fungsi pembayaran dan pelaporan pajak. 12. Wajib pajak sudah melakukan proses penghitungan pajak.

Tabel 3. 1 Desain Instrumen Penelitian

Sumber : Peneliti (2017)

3.3 Teknik Penentuan Populasi, Besar Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2007:80).

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya, yang seluruhnya berjumlah 50 orang.

3.3.2 Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2013:116) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sampling jenuh yaitu teknik pengambilan sampel yang tergolong non probability sampling yang menggunakan semua anggota populasi tersebut. Dengan kata lain sampling jenuh adalah teknik menentukan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2009:27). Maka peneliti mengambil sampel sebanyak 50 wajib pajak orang pribadi.

Adapun menurut (Sugiyono, 2007:27). Penilaian jawaban responden tersebut akan diberi penilaian mengingat data-data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang di kuantitatifkan maka menggunakan skala Likert dengan rentang skala 1-5 dengan kriteria nampak pada Tabel 3.2:

Tabel 3.2
Skala Likert

Skala Interval	Kategori	Kode Jawaban
1	Sangat Tidak Setuju	STS
2	Tidak Setuju	TS
3	Cukup Setuju	CS
4	Setuju	S
5	Sangat Setuju	SS

Tabel 3. 2 Skala Likert

Sumber : Sugiyono (2007:91)

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.4.1 Lokasi Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya.

3.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni Sampai dengan bulan Juli Tahun 2017 dengan penelitian pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya.

3.5 Pengumpulan Data

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Metode kuesioner

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara teknik penyebaran kuesioner untuk mengumpulkan data kuantitatif. Penyebaran kuesioner akan dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya.

2. **Metode wawancara**

Wawancara dilakukan untuk mendapat data dari key informan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai keterkaitan pemahaman peraturan pajak, sanksi denda, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum mengisi kuesioner. Wawancara tersebut dilakukan karena dapat membantu peneliti dalam menentukan target responden sesuai permasalahan yang diangkat.

3.5.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer yaitu jenis data yang diperoleh dengan memberikan kuisioner secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya. Menurut Suliyanto (2011) data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer ini langsung diperoleh dari responden, yaitu informasi atau data yang diperoleh dari jawaban melalui kuesioner yang diberikan pada responden.

3.6 Pengujian Data

3.6.1 Uji Validitas

Menurut Santoso (2007:268) menyatakan bahwa validitas dalam penelitian diartikan sebagai suatu derajat ketepatan alat ukur peneliti tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur. Valid tidaknya suatu alat ukur tergantung pada kemampuan atau tidak alat ukur tersebut mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki. Jadi validitas merupakan kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur apa yang seharusnya diukur oleh sebab itu alat ukur yang valid akan memiliki varians kesalahan yang rendah sehingga diharapkan alat tersebut akan di percaya, bahwa angka yang dihasilkan merupakan angka yang sebenarnya.

Menurut Santoso (2007:272) menyatakan bahwa tujuan pengujian validitas adalah proses menguji butir-butir pertanyaan yang ada dalam sebuah angket, apakah isi dan butir pertanyaan tersebut sudah valid. Jika butir-butir sudah valid berarti butir tersbut sudah bisa untuk mengukur faktornya. Pengujian validitas menggunakan metode korelasi product moment dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{\chi\gamma} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n\sum x2 - (\sum x2)][n\sum x2 - (\sum y2)]}}$$

Dimana : rxy=adalah korelasi product moment x dan y

n = jumlah sampel

x = indikator

y = skor variabel

Pengujian validitas menggunakan ketentuan jika signifikan dari r hitung atau r hasil > r tabel maka item variabel disimpulkan valid. Penelitian ini menggunakan angka kritis sebesar 5% dan derajat kebebasan (df) yaittu N-2. Jika nilai P-Value tidak lebih besar dari nilai taraf signifikan α = 0,05, maka item tersebut dikatakan layak untuk penelitian.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas dapat diartikan tentang sejauh mana suatu pengukuran dapat memberikan suatu hasil yang relatif sama, jika dilakukan pengukuran kembali pada subyek penelitian yang sama, relatif sama berarti tetap adanya toleransi terhadap perbedaan-perbedaan kecil diantara hasil beberapa kali pengukuran, atau dengan kata lain jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Ghozali, (2007:7) menyatakan bahwa reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran.

$$\alpha = \left[\frac{k}{k-1}\right] s^2 j$$

Dimana : k = banyaknya belahan tes

S2j = varian belahan j

Sx2 = varian skor tes

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara *one shot method* atau pengukuran sekali saja. Untuk mengukur reliabilitas dengan melihat *cronbach alpha*. Suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha*> 0,60 (Ghozali,2007:42).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa (*Ordinary Least Square/OLS*), merupakan model yang menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik atau BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Menurut Santoso (2007: 31-45) kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi uji asumsi klasik sebagai berikut:

1. **Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model refresi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah jika distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan melalui analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik dilakukan dengan menggunakan grafik normal *probability plots* sedangkan uji statistik dilakukan dengan pendekatan Kolmogornov-Smirnov. Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data pada grafik normal *probability plots* menyebar di sekitar garis diagonal dan nilai Sig atau probabilitas pada uji Kolmogornov-Sirnov > 0,05.

2. **Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji ini merupakan uji

model. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2006:57). Multikolinearitas dapat dilihat dengan cara menganalisis nilai VIF (*Varinace Inflation Factor*). Suatu model regresi menunjukkan adanya Multikolinearitas jika: (1) Tingkat korelasi > 95%, (2) Nilai Tolerance ,0,10, atau (3) Nilai VIF > 10. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2006:57).

3. **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006:69). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu, maka mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

3.7 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel penelitian, yakni pemahaman peraturan pajak, sanksi denda, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan tabel distribusi frekuensi

yang menunjukkan kisaran teoritis, kisaran aktual, nilai rata-rata (*mean*) dan persentase variabel.

3.7.2 Uji Kualitas Data

Kualitas data suatu pengujian hipotesis akan mempengaruhi hasil ketepatan uji hipotesis (santoso,2007:79). Dalam penelitian ini, kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen dievaluasi dengan uji validitas dan uji reliabilitas.

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dsengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2008). Oleh karena variabel independen diatas mempunyai variabel yang lebih dari dua, maka regresi dalam penelitian ini disebut regresi berganda.

Persamaan Regresi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) variabel bebas yaitu, Pemahaman Peraturan Pajak (PPP), Sanksi Denda (SD) dan Kesadaran Wajib Pajak (KWP), dan 1 (satu) variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KWPOP) yang digunakan dalam penelitian ini, persamaan regresi yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_1$$

Persamaan regresi dalam penelitian ini yaitu :

$$KWPOP = \alpha + \beta_1 PPP + \beta_2 SD + \beta_3 KWP + e_1$$

Keterangan :

KWPOP	=	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi
α	=	Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien regresi variabel bebas
PPP	=	Pemahaman peraturan pajak
SD	=	Sanksi denda
KWP	=	Kesadaran wajib pajak
e	=	Standard Eror

3.7.4 Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Uji kelayakan model yang menunjukkan apakah model regresi fit untuk diolah lebih lanjut. Uji kelayakan model pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2009:98). Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 (α=5%). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

a. Jika nilai signifikansi F > 0,05 maka model penelitian dapat dikatakan tidak layak.
b. Jika nilai signifikansi F ≤ 0,05 maka model penelitian dapat dikatakan layak.

3.7.5 Uji Koefisien Determinasi Berganda

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang tempat relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtut waktu biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Kuncoro, 2009:100).

3.7.6 Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh dari analisis pemahaman peraturan pajak, sanksi denda, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama wonocolo surabaya pada tahun 2015. Adapun kriteria pengujian secara parsial dengan tingkat signifikan α = 0,05 yaitu :

1. **Pengujian Hipotesis** (H_1)

   a. Jika nilai signifikan uji t > 0,05 maka H_0 diterima dan H_i ditolak yang berarti pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

   b. Jika nilai signifikan uji t ≤ 0,05 maka H_0 ditolak dan H_i diterima yang

berarti pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2. **Pengujian Hipotesis** (H_2)

   a. Jika nilai signifikan uji t > 0,05 maka H_0 diterima dan H_i ditolak yang berarti sanksi denda tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

   b. Jika nilai signifikan uji t ≤ 0,05 maka H_0 ditolak dan H_i diterima yang berarti sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

3. **Pengujian Hipotesis** (H_3)

   a. Jika nilai signifikan uji t > 0,05 maka H_0 diterima dan H_i ditolak yang berarti kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

   b. Jika nilai signifikan uji t ≤ 0,05 maka H_0 ditolak dan H_i diterima yang berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Berdasarkan hasil tanggapan responden, maka dibawah ini akan penulis jelaskan terlebih dahulu mengenai identitas responden. Karakteristik responden diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan terakhir. Berikut disajikan hasil penelitian dari identifikasi karakteristik responden.

a. Jenis Kelamin Responden

Berikut adalah distribusi jenis kelamin 40 responden yang diteliti.

Tabel 4.1 Distribusi Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	20	50 %
2	Perempuan	20	50 %
Total		40	100 %

Tabel 4. 1 Distribusi Jenis Kelamin Responden

Sumber : Data yang diolah

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 40 responden yang diteliti, responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 20 orang atau 50%. Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 20 orang atau 50%.

b. Pendidikan Terakhir Responden

Berikut adalah distribusi pendidikan 40 responden yang diteliti.

Tabel 4.2 Distribusi Pendidikan Responden

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	17	43%
4	SARJANA	18	45%
5	DIPLOMA	5	13%
6	Lainnya	0	0%
Total		40	100%

Tabel 4. 2 Distribusi Pendidikan Responden

Sumber : Data yang diolah

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 40 responden yang diteliti, tidak ada responden dengan pendidikan SD, tidak ada responden dengan pendidikan SMP, responden dengan pendidikan SMA ada 17 orang atau 43%, responden dengan pendidikan Sarjana ada 18 orang atau 45%, responden dengan pendidikan Diploma ada 5 orang atau 13%, dan tidak ada responden dengan pendidikan lainnya.

4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Variabel Penelitian

Pengukuran statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran karakteristik sampel, sebaran nilai dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis statistik deskriptif bersifat memberikan keterangan dan penjelasan dari hasil kuesioner yang diperoleh dan dapat digunakan untuk memberikan gambaran.

Untuk mendapatkan kecenderungan jawaban responden terhadap jawaban masing-masing variabel akan didasarkan pada nilai rata-rata skor jawaban yang selanjutnya akan dikategorikan pada rentang skor berikut ini :

Husein Umar (2005).

Skor Minimun = 1

Skor Maksimum = 5

Lebar Skala = (5-1)/5

= 0,80

Dengan demikian kategori skala likert dapat ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Kategori Jawaban Berdasarkan Interval Kelas

Interval Kelas	Kategori Jawaban Responden
1,00 - 1,80	Sangat Tidak Setuju
1,81 - 2,61	Tidak Setuju
2,62 - 3,42	Netral
3,43 - 4,23	Setuju
4,24 - 5,04	Sangat Setuju

Tabel 4. 3 Kategori Jawaban Berdasarkan Interval Kelas

4.2.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan uji reliabiltas dilakukan terhadap 40 sampel data (data terlampir). Berikut adalah hasil ujinya:

a. Uji Validitas

Tabel 4.4
UJI VALIDITAS

Variabel	Indikator	r-hitung	r-tabel	P-value	Keterangan
Pemahaman peraturan pajak (X1)	1	0,921	0,304	0,000	Valid
	2	0,832	0,304	0,000	Valid
	3	0,572	0,304	0,000	Valid
	4	0,754	0,304	0,000	Valid
	5	0,682	0,304	0,000	Valid
Sanksi denda (X2)	1	0,556	0,304	0,000	Valid
	2	0,736	0,304	0,000	Valid
	3	0,434	0,304	0,005	Valid
	4	0,635	0,304	0,000	Valid
	5	0,492	0,304	0,000	Valid
	6	0,706	0,304	0,001	Valid
Kesadaran wajib pajak (X3)	1	0,635	0,304	0,000	Valid
	2	0,739	0,304	0,000	Valid
	3	0,622	0,304	0,000	Valid
	4	0,409	0,304	0,009	Valid
	5	0,631	0,304	0,000	Valid
	6	0,602	0,304	0,000	Valid
	7	0,456	0,304	0,003	Valid
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	1	0,744	0,304	0,000	Valid
	2	0,571	0,304	0,000	Valid
	3	0,398	0,304	0,011	Valid
	4	0,395	0,304	0,012	Valid
	5	0,407	0,304	0,009	Valid
	6	0,441	0,304	0,004	Valid
	7	0,621	0,304	0,000	Valid
	8	0,557	0,304	0,000	Valid

Tabel 4. 4 UJI VALIDITAS

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan uji validitas terhadap 40 data sampel sesuai tabel di atas menunjukkan bahwa nilai r hitung variabel Pemahaman peraturan pajak (X1), Sanksi denda (X2), Kesadaran wajib pajak (X3) dan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) lebih besar dibandingkan nilai r tabel (N=40) dan nilai *p-value* < 0,05. Dengan demikian indikator yang digunakan oleh Pemahaman peraturan pajak (X1), Sanksi denda (X2), Kesadaran wajib pajak (X3) dan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dinyataan valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

b. Uji Reliabilitas

Tabel 4.5

UJI RELIABILITAS

Variabel	Cronbanch Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Pemahaman peraturan pajak (X1)	0,814	0,60	Reliabel
Sanksi denda (X2)	0,632	0,60	Reliabel
Kesadaran wajib pajak (X3)	0,669	0,60	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	0,622	0,60	Reliabel

Tabel 4. 5 UJI RELIABILITAS

Hasil nilai *cronbanch alpha* semua variabel lebih dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan baha instrument yang digunakan variabel Pemahaman peraturan pajak (X1), Sanksi denda (X2), dan Kesadaran wajib pajak (X3) dan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dinyatakan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

a. Normalitas

Uji normalitas dapat dilihat menggunakan metode grafik sebagai berikut:

Gambar 4.1

Grafik Distribusi Normal

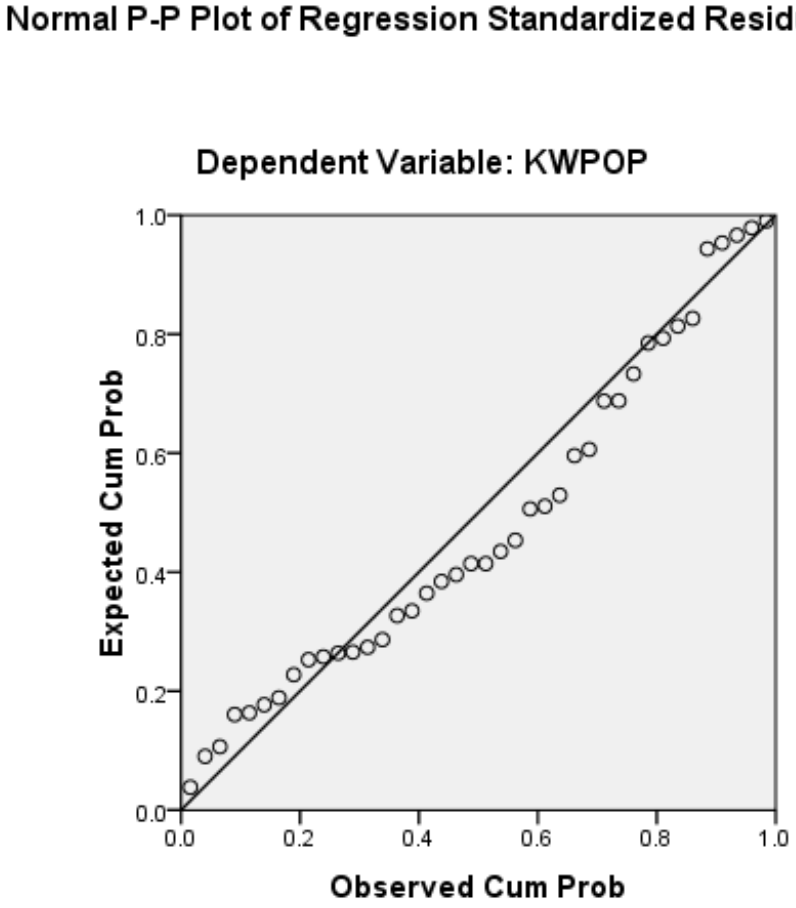

Gambar 4. 1 Grafik Distribusi Normal

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, terlihat bahwa data menyebar mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Selain itu uji normalitas juga dapat dilihat menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, sebagai berikut:

Tabel 4.6

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters[a]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.51916443
Most Extreme Differences	Absolute	.124
	Positive	.124
	Negative	-.076
Kolmogorov-Smirnov Z		.781
Asymp. Sig. (2-tailed)		.575

a. Test distribution is Normal.

Tabel 4. 6 Uji Normalitas

Dari tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi pada standardized residual adalah 0,575 > 0,05 sehingga residual berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi unsur normalitas.

b. Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variable bebas salaing berkorelasi, maka variabel - variabel ini tidak

ortogonal. Variabel orthogonal adalah variabel yang nilai korelasi antara sesama variabel bebas sama dengan nol. Multikolinieritas juga dapat dilihat dari nilai toleransi dan lawannya Variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiapa variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregresi terhadap variabel bebas lainnya. Toleransi mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya.

Jadi nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolinieritas yang tinggi.

Tabel 4.7

PERHITUNGAN MULTIKOLINIERITAS

Coefficients a

Model	Collinearity statistics	
	Tolerance	VIF
Pemahaman peraturan pajak (X1)	.563	1.775
Sanksi denda (X2)	.540	1.853
Kesadaran wajib pajak (X3)	.616	1.622

Tabel 4. 7 PERHITUNGAN MULTIKOLINIERITAS

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari tabel 4.7 tersebut didapatkan nilai tolerance untuk variabel bebasnya > 0,1 dan VIF nya < 10. Nilai ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas.

c. Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Gambar 4.2

Uji Heteroskedastisitas

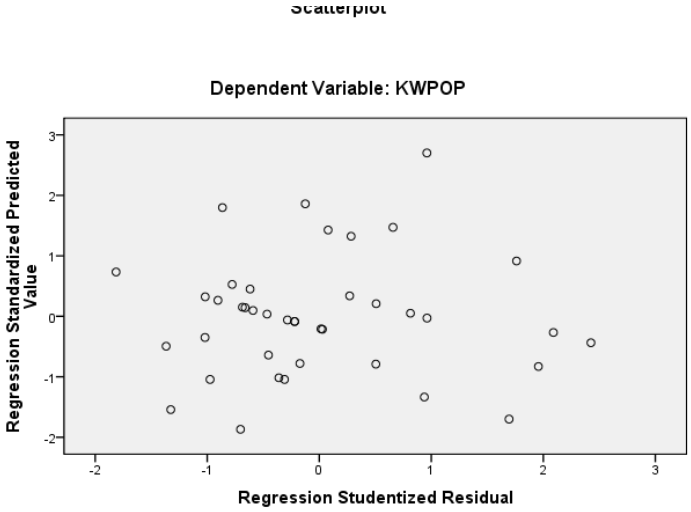

Gambar 4. 2 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar grafik *scatterplots* di atas terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4.2.4 Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui tanggapan masing-masing indikator dari setiap variabel adalah sebagai berikut:

a. Variabel Pemahaman peraturan pajak (X1)

Pada tabel 4.8 dibawah ini menggambarkan tanggapan responden terhadap variabel Pemahaman peraturan pajak (X1)

Tabel 4.8

Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden

Variabel Pemahaman peraturan pajak (X1)

Indikator	Jawaban					Jumlah Responden	Rata-rata	Kategori
	1 (STS)	2 (TS)	3 (N)	4 (S)	5 (SS)			
1	9	20	4	0	7	40	2,40	Tidak Setuju
	9	40	12	0	35			
2	7	21	8	2	2	40	2,28	Tidak Setuju
	7	42	24	8	10			
3	6	23	7	3	1	40	2,25	Tidak Setuju
	6	46	21	12	5			
4	2	26	7	3	2	40	2,43	Tidak Setuju
	2	52	21	12	10			
5	8	13	15	2	2	40	2,43	Tidak Setuju
	8	26	45	8	10			
Total rata-rata							2,36	Tidak Setuju

Tabel 4. 8 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Variabel Pemahaman peraturan pajak (X1)

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel Pemahaman peraturan pajak diperoleh total rata-rata nilai sebesar 2,36 yang berarti di antara rentang skala 1,81 - 2,61 atau kategori tidak setuju.
Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab tidak setuju terhadap variabel Pemahaman peraturan pajak.

b. Variabel Sanksi denda (X2)

Pada tabel 4.9 dibawah ini menggambarkan tanggapan responden terhadap variabel Sanksi denda (X2)

Tabel 4.9

Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden

Variabel Sanksi denda (X2)

Indikator	Jawaban					Jumlah Responden	Rata-rata	Kategori
	1 (STS)	2 (TS)	3 (N)	4 (S)	5 (SS)			
1	6	12	16	3	3	40	2,63	Netral
	6	24	48	12	15			
2	4	15	17	2	2	40	2,58	Tidak Setuju
	4	30	51	8	10			
3	5	13	16	5	1	40	2,60	Tidak Setuju
	5	26	48	20	5			
4	7	12	11	8	2	40	2,65	Netral
	7	24	33	32	10			
5	5	18	15	2	0	40	2,35	Tidak Setuju
	5	36	45	8	0			
6	5	15	14	3	3	40	2,60	Tidak Setuju
	5	30	42	12	15			
Total rata-rata							2,57	Tidak Setuju

Tabel 4. 9 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Variabel Sanksi denda (X2)

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel Sanksi denda diperoleh total rata-rata nilai sebesar 2,57 yang berarti di antara rentang skala 1,81 - 2,61 atau kategori tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab tidak setuju terhadap variabel Sanksi denda.

c. Variabel Kesadaran wajib pajak (X3)

Pada tabel 4.10 dibawah ini menggambarkan tanggapan responden terhadap variabel Kesadaran wajib pajak (X3)

Tabel 4.10

Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden

Variabel Kesadaran wajib pajak (X3)

Indikator	Jawaban					Jumlah Responden	Rata-rata	Kategori
	1 (STS)	2 (TS)	3 (N)	4 (S)	5 (SS)			
1	9	19	8	0	4	40	2,28	Tidak Setuju
	9	38	24	0	20			
2	5	22	12	0	1	40	2,25	Tidak Setuju
	5	44	36	0	5			
3	11	18	11	0	0	40	2,00	Tidak Setuju
	11	36	33	0	0			
4	3	20	13	3	1	40	2,48	Tidak Setuju
	3	40	39	12	5			
5	8	22	9	0	1	40	2,10	Tidak Setuju
	8	44	27	0	5			
6	6	16	15	2	1	40	2,40	Tidak Setuju
	6	32	45	8	5			
7	8	18	12	1	1	40	2,23	Tidak Setuju
	8	36	36	4	5			
Total rata-rata							2,25	Tidak Setuju

Tabel 4. 10 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Variabel Kesadaran wajib pajak (X3)

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel Kesadaran wajib pajak diperoleh total rata-rata nilai sebesar 2,25 yang berarti di antara rentang skala 1,81 - 2,61 atau kategori tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab tidak setuju terhadap variabel Kesadaran wajib pajak.

d. Variabel Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)

Pada tabel 4.11 dibawah ini menggambarkan tanggapan responden terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)

Tabel 4.11

Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden

Variabel Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)

Indikator	Jawaban					Jumlah Responden	Rata-rata	Kategori
	1 (STS)	2 (TS)	3 (N)	4 (S)	5 (SS)			
1	9	21	7	2	1	40	2,13	Tidak Setuju
	9	42	21	8	5			
2	12	18	10	0	0	40	1,95	Tidak Setuju
	12	36	30	0	0			
3	7	24	7	1	1	40	2,13	Tidak Setuju
	7	48	21	4	5			
4	4	29	6	1	0	40	2,10	Tidak Setuju
	4	58	18	4	0			
5	8	22	8	2	0	40	2,10	Tidak Setuju
	8	44	24	8	0			
6	7	24	8	1	0	40	2,08	Tidak Setuju
	7	48	24	4	0			
7	11	20	5	3	1	40	2,08	Tidak Setuju
	11	40	15	12	5			
8	10	20	9	0	1	40	2,05	Tidak Setuju
	10	40	27	0	5			
Total rata-rata							2,08	Tidak Setuju

Tabel 4. 11 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Variabel Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh total rata-rata nilai sebesar 2,08 yang berarti di antara rentang skala 1,81 - 2,61 atau kategori tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab tidak setuju terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.2.5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas Pemahaman peraturan pajak (X1), Sanksi denda (X2), dan Kesadaran wajib pajak (X3) sedangkan variabel terikat (Y) adalah Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas X1, X2, dan X3 terhadap variabel terikat (Y), maka dapat dihitung dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan pada hasil perhitungan dari model regresi linier berganda, diperoleh hasil persamaan regresi yang dapat dilihat dalam tabel 4.12 di bawah ini:

Tabel 4.12

Hasil Per hitungan Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.999	1.278		2.348	.025		
	PPP	.343	.085	.403	4.019	.000	.563	1.775
	SD	.237	.097	.250	2.438	.020	.540	1.853
	KWP	.376	.090	.399	4.159	.000	.616	1.622

a. Dependent Variable: KWPOP

Tabel 4. 12 Hasil Per hitungan Regresi Linier Berganda

Sumber: Data Primer Diolah

Dari tabel 4.12 dapat diketahui bahwa persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Rumus regresi yang digunakan adalah:

$$KWPOP = \alpha + \beta_1 PPP + \beta_2 SD + \beta_3 KWP + e$$

$$KWPOP = 2{,}999 + 0{,}343PPP + 0{,}237SD + 0{,}376KWP + e$$

Keterangan:

KWPOP	: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi
α	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	: Koefisien regresi variabel bebas
PPP	: Pemahaman peraturan pajak
SD	: Sanksi denda
KWP	: Kesadaran wajib pajak
e	: Standard Eror

Berdasarkan analisis nilai koefisien regresi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai variabel terikat Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dapat dilihat dari nilai konstantanya sebesar 2,999 dengan catatan jika variabel bebas Pemahaman peraturan pajak (X1), Sanksi denda (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) tidak mempengaruhi variabel terikat Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).
2. Pengaruh variabel bebas variabel Pemahaman peraturan pajak (X1) terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) apabila dilihat dari besarnya koefisien regresi 0,343 maka dapat diartikan bahwa setiap perubahan variabel variabel Pemahaman peraturan pajak (X1) sebesar satu satuan maka variabel Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan meningkat sebesar sebesar 0,343 dengan catatan variabel Sanksi denda (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) tetap.

3. Pengaruh variabel bebas Sanksi denda (X2) terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) apabila dilihat dari besarnya koefisien regresi 0,237 maka dapat diartikan bahwa setiap perubahan variabel Sanksi denda (X2) sebesar satu satuan maka variabel Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan meningkat sebesar sebesar 0,237 dengan catatan variabel Pemahaman peraturan pajak (X1) dan Kesadaran wajib pajak (X3) tetap.
4. Pengaruh variabel bebas Kesadaran wajib pajak (X3) terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) apabila dilihat dari besarnya koefisien regresi 0,376 maka dapat diartikan bahwa setiap perubahan variabel Kesadaran wajib pajak (X3) sebesar satu satuan maka variabel Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan meningkat sebesar sebesar 0,376 dengan catatan variabel Pemahaman peraturan pajak (X1) dan Sanksi denda (X2) tetap.

4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis

a. Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Dalam penelitian ini disertakan uji kelayakan model (*goodness of fit*) untuk mengetahui apakah model penelitian dapat dikatakan layak atau tidak, atau dengan kata lain apakah variabel bebas yaitu Pemahaman peraturan pajak (X1), Sanksi denda (X2), dan Kesadaran wajib pajak (X3) secara serentak atau bersama sama berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Untuk itu dalam penelitian ini disertakan uji kelayakan model (*goodness of fit*) seperti yang terlihat dalam tabel 4.13 berikut ini:

Tabel 4.13

Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	351.593	3	117.198	46.876	.000[a]
	Residual	90.007	36	2.500		
	Total	441.600	39			

a. Predictors: (Constant), KWP, PPP, SD

b. Dependent Variable: KWPOP

Tabel 4. 13 Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit)

Sumber : Data Primer Diolah

Adapun langkah-langkah dalam uji kelayakan model (*goodness of fit*) adalah:

- Hipotesis:

  H0 : Model penelitian dapat dikatakan tidak layak (Pemahaman peraturan pajak (X1), Sanksi denda (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) secara serentak atau bersama sama tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y))

  H1 : Model penelitian dapat dikatakan layak (Pemahaman peraturan pajak (X1), Sanksi denda (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) secara serentak atau bersama sama berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y))

- Nilai signifikansi = 0,000

- Kesimpulan :

  Karena nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian dapat dikatakan layak, atau dengan kata lain variabel Pemahaman peraturan pajak (X1), Sanksi denda (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) secara serentak atau bersama sama berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

b. Uji Koefisien Determinasi Berganda

Tabel 4.14

Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.892[a]	.796	.779	1.58120	2.205

a. Predictors: (Constant), KWP, PPP, SD

b. Dependent Variable: KWPOP

Tabel 4. 14 Koefisien Determinasi Berganda (R2)

Dari tabel 4.14 di atas diketahui bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R), yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel bebas (Pemahaman peraturan pajak (X1), Sanksi denda (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3)) terhadap variabel terikat Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 0,892. Hal ini berarti terdapat hubungan yang sangat kuat.

Nilai koefisien determinasi berganda (*R Square*) adalah 0,779 atau 77,9% yang berarti nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 77,9% Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dipengaruhi oleh Pemahaman peraturan pajak (X1), Sanksi denda (X2), dan Kesadaran wajib pajak (X3), sedangkan sisanya 22,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

c. Uji t (Parsial)

Dalam penelitian ini juga dicantumkan uji parsial (uji t) untuk mengetahui apakah variabel bebas variabel Pemahaman peraturan pajak (X1), Sanksi denda (X2), dan Kesadaran wwajib pajak (X3) secara parsial atau sendiri-sendiri berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Tabel 4.15
PERHITUNGAN UJI t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.999	1.278		2.348	.025		
	PPP	.343	.085	.403	4.019	.000	.563	1.775
	SD	.237	.097	.250	2.438	.020	.540	1.853
	KWP	.376	.090	.399	4.159	.000	.616	1.622

a. Dependent Variable: KWPOP

Tabel 4. 15 PERHITUNGAN UJI t

Sumber :Data Primer diolah

1. **Pengaruh Variabel Pemahaman peraturan pajak (X1) Terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)**

   - Hipotesis

     Ho : $\beta 1 = 0$ (secara parsial variabel Pemahaman peraturan pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)).

     H1 : $\beta 1 \neq 0$ (secara parsial variabel Pemahaman peraturan pajak (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)).

   - Nilai signifikansi = 0,000

   - Kesimpulan

     Karena nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pemahaman peraturan pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

2. **Pengaruh Variabel Sanksi denda (X2) Terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)**

   - Hipotesis

     Ho : $\beta 1 = 0$ (secara parsial variabel Sanksi denda (X2) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)).

     H1 : $\beta 1 \neq 0$ (secara parsial variabel Sanksi denda (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)).

   - Nilai signifikansi = 0,020

   - Kesimpulan

     Karena nilai signifikansi 0,020 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Sanksi denda (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

3. **Pengaruh Variabel Kesadaran wajib pajak (X3) Terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)**

   - Hipotesis

     Ho : $\beta 1 = 0$ (secara parsial variabel Kesadaran wajib pajak (X3) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)).

     H1 : $\beta 1 \neq 0$ (secara parsial variabel Kesadaran wajib pajak (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)).

   - Nilai signifikansi = 0,000

   - Kesimpulan

     Karena nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Kesadaran wajib pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

4.4 Pembahasan

Dalam penelitian ini perubahan kepatuhan wajib pajak diamati melalui variabel pemahaman peraturan pajak, sanksi wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak.

Hasil pengujian secara simultan (uji F) pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,00. Oleh karena itu nilai sig = 0,00< α = 0,05, maka H_0 ditolak

dan H_a diterima. Artinya variabel independen yang terdiri dari pemahaman peraturan pajak, sanksi wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.Wajibpajaksecara umum telah mengetahuiketentutan pajak dan peraturan pajak dengan baik.

Selain itu, Kesadaran dalam diri wajib pajak khususnya mengenai Pajak Pribadi merupakan partisipasi dari masyarakat untuk menunjang pembangunan daerah harus ditingkatkan.

Pengujian secara parsial dengan uji t untuk mengetahui pengaruh variabel pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,038yang lebih kecil dari α (0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nirawan Adiasa (2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Terbukti dengan pengujian hipotesis dengan uji t sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,005. Dapat diartikan bahwa hasilnya dapat diterima. Hal ini didukung dengan adanya kemampuan wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang ditanggung, sehingga wajib pajak daerah tidak merasa dirugikan

Pengujian secara parsial dengan uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel sanksi pajakterhadap kepatuhan wajib pajak dan diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,011 yang lebih kecil dari α (0,05) maka H_0 ditolak dan H_a

diterima. Artinya variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri (2008) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadapkepatuhan wajib pajak. Hasil penlitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi (uji t) adalah sebesar 0.034 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.Oleh karena itu, semakin tinggi sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan tercapai.Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Wajib pajak akan patuh karena mereka akan menyadari dengan adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

Pengujian secara parsial dengan uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dandiperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari α (0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratriana (2013) yang menyatakan bahwa nilai t hitung 8.826 > t tabel 1.734 , H_o ditolak dan H_a diterima, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.Artinyabahwa semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan fungsi dan manfaat pajak maka wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif antara pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo pada tahun 2015,
2. Terdapat pengaruh positif antara sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak orang pibadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo pada tahun 2015,
3. Terdapat pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo pada tahun 2015,
4. Terdapat pengaruh positif antara pemahaman peraturan pajak, sanksi denda, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo pada tahun 2015.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan beberapa saran berikut :

1. Diperlukan adanya kesadaran diri dari wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta petugas pajak perlu memperhatikan kualitas

pelayanan yang diberikannya kepada wajib pajak, sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak.

2. Petugas pajak harus lebih aktif dalam memberikan informasi dalam pemungutan pajak kepada wajib pajak sehingga wajib pajak tau kapan membayar dan terhindar dari sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein 2000, *Perpajakan*, Akademi Perusahaan YKPN, Yogyakarta.

Adiasa, Nirawan 2013, *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Resiko Perpajakan*, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Dyah, Ratriana 2013, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta)*, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ghozali, Imam 2013, *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Edisi 88.

M. Zain 2008, *Indikator Sanksi Perpajakan. Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.

M. Zain 2010, *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Manajemenm Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.

Mardiasmo, MBA., AK 1997, *Pengertian Sanksi Perpajakan. Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, Edisi Terbaru.

Mardiasmo, MBA., AK 1997, *Pengertian Sanksi Perpajakan. Perpajakan*. Penerbit Andi, Yogyakarta, Edisi Revisi.

Mardiasmo, MBA., AK 2011, *Perpajakan*. Edisi Revisi, Penerbit Andi. Yogyakarta.

Mardiasmo, MBA., AK 2016, *Pengertian Perpajakan. Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, Edisi Terbaru.

Mardiasmo, MBA., AK 2016, *Fungsi Perpajakan. Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, Edisi Terbaru.

Mulia, Sri Putri Tirta, 2014, *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus,dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang,* Artikel Ilmiah, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.

Nirawan, Adiasa 2013, *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko,* AAJ 2 (3) (2013) Accounting Analysis Journal, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Pajak Orang Pribadi.

Siti Kurnia Rahayu 2010, *Perpajakan Indonesia, Konsep Pengetahuan* dan *Pemahaman Pajak Indonesia Konsep* dan *Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

BERITA ACARA REVISI SKRIPSI

Nama : Ajeng Wulandari

Nomor Induk Mahasiswa : 13023066

Acara : **Ujian Skripsi.**

Tanggal : 15 Juli 2020

No.	Materi Yang Direvisi	Telah Direvisi
1.	Kerangkar Konseptual :	
	- Penulisan Tinjauan Empirik	
	- Dan Hipotesis kurang !	

Surabaya, 21 Juli 2020

Pengesahan

Acc. Revisi

Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM

NIDN. 0703106403

BERITA ACARA REVISI SKRIPSI

N a m a : Ajeng Wulandari

Nomor Induk Mahasiswa : 13023066

Acara : **Ujian Skripsi.**

Tanggal : 15 Juli 2020

No.	Materi Yang Direvisi	Telah Direvisi
	Hipotesis & Metode Penelitian (Kerangka berfikir).	

Surabaya, 20 Juli 2020

Pengesahan

Acc. Revisi

Nur Lailiyatul Khayah, SE., M. Ak

NIDN. 0713097401

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL

PengujiI : Drs. Masyhad. M.Si., Ak. CA

Penguji II : Syafi'i, SE., M.Ak

Padahariini : Jum'at Tanggal 29 Juni 2018 Jam 08.00

TelahmelakukanUjian Proposal terhadap

Nama : Ajeng Wulandari

NIM : 13023066

Program Studi : Akuntansi

JudulSkripsi : "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya Pada Tahun 2015"

DenganHasil : ~~Layak / TidakLayak~~ *untukdilanjutkan / untukmaju* dalamsidangskripsi

Catatan : Daftar pustaka di perbaiki.

Surabaya, 29 Juni 2018

Penguji I	Penguji II
Drs. Masyhad, M.Si., Ak. CA	Syafi'i, SE., M.Ak
NIDN. 0026105502	NIDN. 0705087302

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : AJENG WULADARI

N.P.M : .....

Program Studi : AKUNTANSI

Spesialisasi : PAJAK

Mulai Memprogram : Bulan..... Tahun .....

Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo - Sby pada th 2015

Pembimbing Utama : Drs. Masyhad, M.Si, Ak.

Pembimbing Pendamping : Syafi'i, SE. M.Ak.

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1	7/6/2017	Bab I - III Rev		
2	1-10-2017	Bab I Rev		
3	2-11-17	Bab II Rev		
4	17-10-17	Bab I - III Rev		
5	30-10-17	Bab I & III Rev		
6	20-10-2017	Bab I - III Rev		
7	04-06-2018	Bab I - III Rev		
8	06-06-2018	Bab I - III Rev		
9	07-06-2018	Bab I - III Acc		
10	16-06-2018	Bab IV Rev		
11	20-06-18	Bab IV Rev		
12	27-06-20	Bab IV - V Rev		
13	04-07-20	Bab IV - V Acc		

Surabaya, ...

Mengetahui

Ketua Program Studi .....

.....

NIDN.

TABEL KUISIONER

I. Identitas Responden

Berkenan Bapak/Ibu/sdr/i untuk mengisi identitas dan beri tanda checklist (√)

Pada kotak dibawah ini yang sesuai.

Nama :

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Pendidikan Terakhir : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA

☐ Sarjana ☐ Diploma ☐ Lainnya

II. Pentunjuk Pengisian

Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda anggap paling tepat dengan cara member tanda checklist (√) pada setiap butir pertanyaan.

Keterangan :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS . Tdak Setuju

STS :Sangat Tidak Setuju

III. PERTANYAAN

❖ **PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK (X1)**

NO	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya telah mengetahui ketentuan umum dan cara perpajakan					
2	Saya telah mengetahui system perpajakan					
3	Saya telah mengetahui mengenai fungsi perpajakan					
4	Masyarakat mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat					
5	Masyarakat mengetahui bagaimana cara mengisi SPT dengan benar, membuat laporan keuangan, dan cara membayar pajak dengan benar					

❖ **SAKSI PAJAK (X2)**

1	Wajib pajak perlu memahami dan mengetahui dengan baik tentang segala sanksi perpajakan apabila melanggarnya					
2	Wajib pajak setuju dengan sanksi pajak yang ada					
3	Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku					
4	Wajib pajak tidak mempunyai toleransi atas sanksi pajak					
5	Sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak					
6	Semakin berat sanksi, anda akan semakin patuh membayar pajak					

❖ **KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (X3)**

NO	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya sudah mengetahui tentang undang – undang perpajakan					
2	Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					
3	Saya selalu melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu					
4	Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu					
5	Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu					

6	Saya telah mengetahui fungsi pembayaran dan pelaporan pajak					
7	Kesadaran wajib pajak bahwa melakukan kepatuhan pajak berarti berpartisipasi dalam penyelenggaraan Negara					

❖ **KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Y)**

1	Saya telah memiliki NPWP untuk wajib pajak orang pribadi					
2	Pelayanan di KPP Pratama Wonocolo sudah cukup memuaskan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak					
3	Petugas tanggap dan sangat membantu bila saya mengalami kesulitan					
4	Pendidikan yang kurang menyebabkan wajib pajak kurang mengerti tentang perpajakan					
5	Saya sudah melakukan pembayaran pajak secara teratur					
6	Menurut Bapak/Ibu, Jika dalam pengisian SPT terdapat ketidakbenaran, Maka wajib pajak akan dikenakan sanksi dengan ketentuan yang berlaku					
7	Saya tidak akan menunggak pembayaran pajak					
8	Saya akan menyampaikan SPT tepat waktu					

YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)
Kampus : Jl. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031 - 8285602, 8291055, Fax. 031 - 8285601

Nomor : 104/LPPM/VII/UBHARA/2018 Surabaya, 2 Juli 2018
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

KEPADA YTH : PIMPINAN KPP PRATAMA WONOCOLO SURABAYA
Di -
SURABAYA

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penulisan skripsi guna menyelesaikan kuliah Program S1, dengan ini kami mohon bantuan / bimbingan Bapak / ibu untuk dapatnya memberikan ijin kepada mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini mengadakan penelitian pada instansi / kantor yang Bapak / Ibu pimpin dan memperoleh data yang berkaitan dengan judul skripsi.

Mahasiswa tersebut adalah :

Nama	:	AJENG WULANDARI
NIM	:	13023066
Semester	:	VIII
Fakultas / Jurusan	:	Ekonomi / Akuntansi
Lokasi	:	KPP Pratama Wonocolo Surabaya
Judul	:	"Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya pada Tahun 2015

Demikian surat permohonan ijin penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Kepala LPPM

Drs Heru Irianto, M.Si

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
JALAN JAGIR WONOKROMO NO. 104 SURABAYA
TELEPON (0308482480; FAXIMILE (0308484127; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pusat.pengaduan.paiak@gmail.com

Nomor : S-352/WPJ.11/BD.05/2018 23 Juli 2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 set
Hal : Pemberian Ijin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bhayangkara Surabaya
Jalan A. Yani No 114
Surabaya

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya Nomor : 104/LPPMNll/UBHARA/2018 tanggal 2 Juli 2018 perihal Permohonan Ijin Penelitian yang telah kami setujui atas .

Nama / NPM : Ajeng Wulandari / 13023066
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Periode Tahun 2015 pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I memberikan izin dan membantu memberikan kesempatan penyebaran kuesioner/penelitian dạn/atau riset pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP, adapun kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada 25 Juli 2018 sampai dengan 14 September 2018.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@paiak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Bidang Penyuluh, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Heru Budhi Kusumo
NIP 19700807 199703 1 001

Tembusan :
1. Direktur P2Humas

: